



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Po

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Budi Purnomo**, NIK 3502111203800006, tempat dan tanggal lahir Kendari, 12 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Jalan Bangunsari Dukuh Nglongop RT 02/02 Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon I**;

**#1033#**, NIK 3502114408750002, tempat dan tanggal lahir Blora, 04 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Bangunsari Dukuh Nglongop RT 02/02 Desa Singkil Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suyitno, S.HI., M.A, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Wilis No. 23, Kelurahan Nologaten, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 116/Kuasa/1/2023 tanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2007 bertepatan tanggal 23 Sya'ban 1428 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 427/13/IX/2007 tanggal 06 September 2007;
2. Bahwa sejak perkawinan hingga usia perkawinan 14 tahun Para Pemohon belum dikaruniai anak, padahal sudah sangat mendambakan kehadiran seorang anak;
3. Bahwa sejak 12 Juni 2021, Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama **NAYYARA SALSABILA MECCA**, yang saat itu berusia 0 bulan, anak kandung dari seorang ibu bernama **Dian Yulia Kusumaningrum**, yang dilakukan secara hukum adat;
4. Bahwa ibu kandung dari anak tersebut adalah adik sepupu dari Pemohon 1;
5. Bahwa, anak yang bernama **NAYYARA SALSABILA MECCA**, perempuan yang lahir pada tanggal 12 Juni 2021 dan sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Pemohon;
6. Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Para Pemohon, telah mendapatkan kasih sayang dari Para Pemohon seperti anak kandung sendiri;
7. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan kepada **NAYYARA SALSABILA MECCA** hak-haknya sebagaimana anak kandung sendiri;
8. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut khususnya;
9. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;

---

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
11. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
12. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Ponorogo sangat kami perlukan agar kedudukan anak tersebut mendapatkan kepastian hukum;
13. Bahwa segala hal yang telah terurai diatas maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo sudilah kiranya memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Pengangkatan Anak/Adopsi yang kami ajukan;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan dari **Dian Yulia Kusumaningrum** bernama **NAYYARA SALSABILA MECCA** yang lahir di Ponorogo pada tanggal 12 Juni 2021;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan Adopsi Anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo supaya dicatat pada register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

#### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

---

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya memberi penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait resiko dan konsekuensi dari tindakan hukum pengangkatan anak, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada keinginan semula untuk mengangkat anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon anak angkat yang bernama Dian Yulia Kusumaningrum binti Dahno, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Dukuh Krajan, RT.003, RW. 001, Desa Dadapan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah kandung dari anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca, calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Nayyara Salsabila Mecca adalah anak kandung dari adik sepupu para Pemohon yang bernama Dian Yulia Kusumaningrum;
- Bahwa ibu kandung Nayyara Salsabila Mecca setuju dan tidak keberatan atas maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menjadikan Nayyara Salsabila Mecca sebagai anak angkat semata-mata demi kepentingan anak, karena faktor ekonomi dan penghasilan yang tidak tetap;
- Bahwa sejak 12 Juni 2021 hingga sekarang Nayyara Salsabila Mecca sudah sering ikut tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah selama 14 tahun, akan tetapi dalam pernikahannya belum dikaruniai keturunan sementara keduanya telah berusia 40 tahun lebih;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

---

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi Pumomo (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 25-12-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Nurkhomah (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 32-12-2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Budi Pumomo (Pemohon I), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 06 April 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Nikah atas nama Budi Pumomo (Pemohon I) dan Siti Nurkhomah (Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen\_Kabupaten Blora, tanggal 06 September 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Budi Pumomo (Pemohon I) Nomor SKCK/YANMAS/089/IX/YAN.2.3/2021/Polsek. yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Balong, Kabupaten Ponorogo, tertanggal 14 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

---

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po



- dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Siti Nurkomah (Pemohon II) Nomor SKCK/YANMAS/090/IX/YAN.2.3/2021/Polsek. yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Balong, Kabupaten Ponorogo, tertanggal 14 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 350-LU-06082021-0005 atas nama Nayyara Salsabila Mecca (calon anak angkat) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 6 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Dahno, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataaan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 06 Agustus 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dian Yulia Kusumaningrum (Ibu kandung anak angkat) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 17-03-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  10. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, Nomor : 472.31/452/KPTS/107.2.05/2022 tentang ijin Asuh Anak atas nama anak Nayyara Salsabila Mecca, tanggal 04 Oktober 2022. Bukti surat

---

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Pernyataan terkait penyerahan anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca dari orang tua kandungnya kepada para Pemohon, tertanggal 12 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi terkait pengangkatan anak dari para Pemohon tertanggal 23 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi terkait pengangkatan anak dari para Pemohon tertanggal 23 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Surat Keterangan Penghasilan nomor : 470/481/405.30.11/10/2021 atas nama Budi Purnomo (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, tanggal 28 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Surat Keterangan Penghasilan nomor : 470/482/405.30.11/10/2021 atas nama Siti Nurkomah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Singkil, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, tanggal 28 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

---

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Reni Puji Lestari binti Tumiran, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Blimbing RT 004 RW 001 desa Janti Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Saudara para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Nayyara Salsabila Mecca telah menyerahkan anak tersebut secara suka rela dan tidak dalam paksaan sejak anak tersebut lahir kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan untuk menjamin masa depan kedua anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung kedua anak tersebut adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Sopir dengan gaji perbulan kurang lebih Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pemohon II bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan anak selama 14 tahun lamanya ;
- Bahwa calon anak angkat yang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat;
- Bahwa perangai para Pemohon baik dan penyayang kepada kedua calon anak angkat tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak untuk memperoleh kepastian hukum;

---

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II: Fbri Saiful Anwar bin Qodiman, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dukuh Nglongop RT 002 RW 002 Desa Singkil Kecamatsn Balong Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Nayyara Salsabila Mecca telah menyerahkan anak tersebut secara suka rela dan tidak dalam paksaan sejak anak tersebut lahir kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan untuk menjamin masa depan kedua anak tersebut;
- Bahwa ibu kandung kedua anak tersebut adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Sopir dengan gaji perbulan kurang lebih Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Pemohon II bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan anak selama 14 tahun lamanya ;
- Bahwa calon anak angkat yang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat;
- Bahwa perangai para Pemohon baik dan penyayang kepada kedua calon anak angkat tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengangkatan anak untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menyangpinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

---

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca, karena sejak 14 tahun menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa salah satu kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan Penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 pada angka IV.2 pada huruf A. 1.1.5. disebutkan dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan mengadili permohonan Pengesahan/pengangkatan anak antar WNI dialamatkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya, dengan demikian agar seseorang sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat diterima sebagai

---

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka Pemohon pun harus seagama dengan orang tua calon anak angkat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan ayah dan ibu kandung calon anak angkat, yang ternyata seagama dengan para Pemohon dan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan anaknya sehingga tidak keberatan jika anaknya diangkat oleh para Pemohon, terlebih lagi calon orang tua angkat anaknya adalah saudara kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 30 September 1983 angka IV.2.A.A.3. 3.1.1. jo. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon terbukti telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Reni Puji Lestari binti Tumiran dan Fbri Saiful Anwar bin Qodiman yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.14, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo sehingga secara relatif Pemohon memiliki legal standing dalam tempat pengajuan permohonannya;

---

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang isinya menerangkan hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II yang terikat sebagai suami isteri, sehingga terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 September 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa akta kelahiran anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca, dimana terbukti anak tersebut adalah anak kandung dari Ibu Dian Yulia Kusumaningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, yang isinya menerangkan tentang identitas dan tempat tinggal Ibu dari anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, yang isinya menerangkan bahwa para Pemohon telah diberikan ijin asuhan kepada anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang isinya menerangkan ibu kandung dari anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca telah menyerahkan sepenuhnya kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, berupa Surat pernyataan Motivasi dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 berupa daftar penghasilan para Pemohon, dimana terbukti para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai keturunan terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak memungkinkan memiliki anak, sehingga bermaksud mengangkat anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca yang tinggal bersama para Pemohon. Selama diasuh oleh para Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya, di samping itu secara ekonomi para Pemohon dipandang cukup untuk menjadi orang tua angkat karena para

---

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca (lahir apada tanggal 12 Juni 2021) dari seorang ayah ibu kandung bernama Dian Yulia Kusumaningrum;
- Bahwa orang tua kandung Nayyara Salsabila Mecca telah menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak lahir dan telah diperlakukan secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang cukup guna membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (Vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Nayyara Salsabila Mecca (calon anak angkat) adalah anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi karena penghasilan yang tidak tetap, kondisi tersebut disadari oleh ayah dan ibu kandungnya, sehingga dia bersedia serta merelakan jika anaknya tersebut

---

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan anak angkat, terlebih lagi orang tua kandung anak tersebut mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berpenghasilan tetap dan mencukupi, sehingga secara ekonomi Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang layak untuk mengasuh dan memelihara anak angkat terlebih lagi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa kesiapan fisik dan mental calon orang tua angkat juga menjadi perhatian bagi majelis hakim, karena keputusan mengangkat anak adalah keputusan besar yang harus dibarengi dengan kesiapan fisik dan mental orang tua angkat agar anak yang diangkatnya mendapat perhatian, waktu yang cukup serta terpenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya. Kesiapan fisik dan mental tersebut menurut majelis hakim telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana para Pemohon merupakan orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa fakta persidangan menunjukkan anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca telah lama ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, sudah sering tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, sehingga menurut majelis hakim secara psikologis Nayyara Salsabila Mecca lebih siap dan lebih mudah beradaptasi dengan calon orang tua angkat, kepindahan pengasuhan dari ayah dan ibu kandungnya tidak mengganggu baik secara fisik maupun psikis anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas didasarkan pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada ayat (1) menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi psikologis anak di atas serta dengan landasan demi kepentingan anak, maka majelis hakim menilai pengangkatan anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca sangat

---

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po



urgen untuk dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II demi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada ayat (2) dinyatakan:

2) *Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua angkat;*

Menimbang, bahwa ketidakbolehan memutuskan hubungan nasab atau darah antara anak angkat dengan orang tua kandung didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. Al-Ahzab (33): 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ  
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

- (4) *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*
- (5) *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menimbang, bahwa konsep pengangkatan anak baik dalam hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan telah majelis hakim sampaikan dan para Pemohon pun telah mengerti dan menyadari hal itu;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk menjadi orang tua angkat atas anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (Budi Purnomo) dan Pemohon II (Siti Nurkhomah) sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Nayyara Salsabila Mecca;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

---

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.**

**Drs. Slamet Bisri**

Hakim Anggota II

**Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Robi Noor Nafis Al Ghommy, S.H.I**

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I dan Pemohon II	: Rp.	10.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

---

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2023/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)